



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Janus Sianturi als Sianturi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kasau (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Dilam Dusun Tanah Kali Rt.003
Rw.004 Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan
Hulu;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Indro Priono als Indro Bin Prayetno;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasmen Sei Lindai Rt.007 Rw.008 Desa
Sinama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543 dan Nomor Mesin E520543
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Isuzu warna Putih nomor polisi BM 8343 MR;Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 43 (Empat puluh tiga) jerigen berisikan BBM jenis solar;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku catatan jual beli BBM warna coklat;
 - 1 (satu) buah nota catatan jual beli BBM;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Janus Sianturi Als Sianturi** bersama Dengan Terdakwa II **Indro Priono Als Indro Bin Prayetno** dan Saksi Erwin Fernando Aruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi Erwin Fernando Aruan mengatakan kepada Terdakwa I jika di depan SPBU Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dapat membeli bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi kepada Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang mana kendaraan tersebut milik Terdakwa I serta saksi Erwin Fernando Aruan dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 9364 TI menuju Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk mengantarkan jerigen kepada Sdr. Riki. Sesampainya di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di depan SPBU Tandun Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dari harga total Rp.11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Riki (DPO) untuk pembelian 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Erwin Fernando Aruan dengan maksud memberitahu jika bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi yang dibeli dari Sdr. Riki (DPO)sudah dapat diambil. Selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Erwin Fernando Aruan sampai ditempat Sdr. Riki (DPO) dan langsung memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh) jerigen ke dalam mobil Terdakwa I dan saksi Erwin Fernando Aruan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen serta membayarkan sisa uang pembelian kepada Sdr. Riki (DPO) yang telah dijanjikan akan dilunasi saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi. Setelah selesai memindahkan ke atas mobil, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih BM 8343 MR milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II sedangkan saksi Erwin Fernando Aruan mengemudikan kendaraan mobil pick up Mitsubishi L300 miliknya sendiri.

Lalu pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan melintasi trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dihentikan oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman yang mana mereka merupakan anggota Polres Kampar yang sedang melakukan patroli dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi. Kemudian setelah dihentikan, diketahui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkut 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan Saksi Erwin Fernando Aruan mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang tidak disertai izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi. Menurut Keterangan Terdakwa I saat dilakukan interogasi oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Volume yang mana kendaraan Pickup Isuzu Traga warna putih dengan Nomor Polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan penumpang Terdakwa I membawa bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dengan volume bio solar sebanyak 1.409 (seribu empat ratus Sembilan) liter.

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi ahli BPH Migas Irwan Adinata, S.T., M.T. penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dapat diperoleh melalui Lembaga Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, APMS, dan AMT) yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan pendistribusian jenis Bahan Minyak tertentu (BBM Bersubsidi) dalam hal ini diantaranya adalah PT. PERTAMINA (Persero) serta yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar) dan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021. Perbedaan Minyak Solar Subsidi dengan BBM Non Subsidi seperti Dex dan Dexlite dapat dibedakan dari spesifikasi dimana Dex memiliki Cetane Number 53 dan Dexlite memiliki Cetane Number 51 sedangkan solar subsidi memiliki Cetane Number 48. Kemudian harga eceran perliter minyak solar subsidi ditentukan oleh pemerintah, sedangkan harga eceran per liter Dexlite mengikuti harga keekonomian dan ditentukan oleh badan usaha. Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/Hk.02/Mem.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak jenis tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu, di titik serah, untuk Setiap liternya ditetapkan sebagai berikut : Minyak Solar (gas oil) sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah dibuahkan menjadi pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Reza, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penyalahgunaan pengangkutan dan tata niaga BBM bersubsidi jenis solar dan atau melakukan pengangkutan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan ijin angkutan dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Trans 400 Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pertama kali atau pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan Penyalahgunaan pengangkutan dan atau tata niaga BBM (bahan bakar Minyak) jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah dan atau pengangkutan BBM Jenis Solar tanpa dilengkapi izin angkutan namun setelah Para Terdakwa diamankan bahwa Para Terdakwa mengaku bernama Janus Sianturi, Indro Priono dan Erwin Fernando;
 - Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter yang mana minyak tersebut dibelinya dari sdr Riki seharga Rp 260.000,- per deregen dan akan dijual kembali dengan harga Rp 290.000,- sampai Rp 300.000,- per deregennya;
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Erwin Fernando saksi dan rekan saksi lainnya amankan saat melintasi Jalan lintas Tapung Hulu Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang mana masing-masing mobil secara beriringan yang mana mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang bermuatan minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen / 1419 liter yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh sopir Terdkawa II yang disamping terdapat Terdakwa I sebagai pemilik minyak solar dan pemilik kendaraan, sedangkan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang bermuatan minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter dikemudikan oleh Erwin Fernando;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika terjadinya penangkapan tersebut berupa :
 - Dari penguasaan Para Terdakwa :
 - 01 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543, nomor mesin E520543 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 43 (empat puluh tiga) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah Buku catatan jual beli BBM warna coklat.
 - 01 (satu) buah NOTA catatan jual beli BBM.
 - Dari penguasaan Erwin Fernando :
 - 01 (satu) unit mobil pick up L 300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39BKO74594, nomor mesin 4D56C-G82605 beserta kunci kontak dan STNK nya.

- 37 (tiga puluh tujuh) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
- 01 (satu) buah terpal warna biru.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2020 ketika melaksanakan patroli ke Tapung Hulu dikarenakan adanya Informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa adanya aktifitas penyalahgunaan minyak solar yang disubsidi pemerintah yang mana minyak solar di beli dari SPBU dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up saat melakukan penyelidikan di Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab Kampar tepatnya di jalan lintas kami melihat dua unit mobil yang beriringan dan saat itu kami mencurigai dua unit mobil tersebut bermuatan deregen yang berisikan minyak solar yang disubsidi pemerintah, melihat hal tersebut kami pun menghentikan kedua unit mobil pick up tersebut dan setelah diinterogasi ketiga Para Terdakwa mengaku bernama Janus Sianturi mengaku sebagai pemilik minyak solar, Indro Priono mengaku sebagai sopir dan Erwin Fernando mengaku sebagai sopir sekaligus sebagai pemilik minyak solar yang mana saat itu Para Terdakwa mengaku minyak solar diperolehnya dengan cara membelinya dari sdr RIKI yang berdomisili di depan SPBU Tandun dengan harga Rp 260.000,- per deregen yang mana minyak solar tersebut rencananya akan di dijual kembali di Desa Rimba Jaya dengan harga Rp 300.000,- per deregen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kepada kami bahwa adapun asal BBM Jenis Solar tersebut berasal dari SPBU Tandun Kab.Rohul yang dibeli / dilangsir oleh sdr Riki yang berdomisili di depan SPBU Tandun tersebut dan minyak solar tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Rimba Jaya;
- Bahwa Terdakwa I selaku pemilik minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen dengan menggunakan mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR, Sdr. Indro Priono selaku sopir mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR sebanyak 43 deregen dalam membawa atau mengangkut minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan Para Terdakwa sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen dan pada saat kami mengamankan ke tiga pelaku saat itu Pelaku sedang melakukan Pengangkutan dengan menggunakan 2 Mobil yaitu mobil pick

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Terdakwa II dan disampingnya adalah Terdakwa I dan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dikendarai oleh Erwin Fernando;

2. Saksi **Husnaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penyalahgunaan pengangkutan dan tata niaga BBM bersubsidi jenis solar dan atau melakukan pengangkutan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan ijin angkutan dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Trans 400 Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pertama kali atau pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan Penyalahgunaan pengangkutan dan atau tata niaga BBM (bahan bakar Minyak) jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah dan atau pengangkutan BBM Jenis Solar tanpa dilengkapi izin angkutan namun setelah Para Terdakwa diamankan bahwa Para Terdakwa mengaku bernama Janus Sianturi, Indro Priono dan Erwin Fernando;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter yang mana minyak tersebut dibelinya dari sdr Riki seharga Rp 260.000,- per deregen dan akan dijual kembali dengan harga Rp 290.000,- sampai Rp 300.000,- per deregennya;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Erwin Fernando saksi dan rekan saksi lainnya amankan saat melintasi Jalan lintas Tapung Hulu Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang mana masing-masing mobil secara beriringan yang mana mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang bermuatan minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen / 1419 liter yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh sopir Terdkawa II yang disamping terdapat Terdakwa I sebagai pemilik minyak solar dan pemilik kendaraan, sedangkan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang bermuatan minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter dikemudikan oleh Erwin Fernando;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika terjadinya penangkapan tersebut berupa :
 - Dari penguasaan Para Terdakwa :
 - 01 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543, nomor mesin E520543 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 43 (empat puluh tiga) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah Buku catatan jual beli BBM warna coklat.
 - 01 (satu) buah NOTA catatan jual beli BBM.
 - Dari penguasaan Erwin Fernando :
 - 01 (satu) unit mobil pick up L 300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594, nomor mesin 4D56C-G82605 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 37 (tiga puluh tujuh) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah terpal warna biru.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2020 ketika melaksanakan patroli ke Tapung Hulu dikarenakan adanya Informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa adanya aktifitas penyalahgunaan minyak solar yang disubsidi pemerintah yang mana minyak solar di beli dari SPBU dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up saat melakukan penyelidikan di Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab Kampar tepatnya di jalan lintas kami melihat dua unit mobil yang beriringan dan saat itu kami mencurigai dua unit mobil tersebut bermuatan deregen yang berisikan minyak solar yang disubsidi pemerintah, melihat hal tersebut kami pun menghentikan kedua unit mobil pick up tersebut dan setelah diinterogasi ketiga Para Terdakwa mengaku bernama Janus Sianturi mengaku sebagai pemilik minyak solar, Indro Priono mengaku sebagai sopir dan Erwin Fernando mengaku sebagai sopir sekaligus sebagai pemilik minyak solar yang mana saat itu Para Terdakwa mengaku minyak solar diperolehnya dengan cara membelinya dari sdr RIKI yang berdomisili di depan SPBU Tandun dengan harga Rp 260.000,- per deregen yang mana minyak solar tersebut rencananya akan di dijual kembali di Desa Rimba Jaya dengan harga Rp 300.000,- per deregen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kepada kami bahwa adapun asal BBM Jenis Solar tersebut berasal dari SPBU Tandun Kab.Rohul yang dibeli / dilangsir oleh sdr Riki yang berdomisili di depan SPBU Tandun tersebut dan minyak solar tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Rimba Jaya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selaku pemilik minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen dengan menggunakan mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR, Sdr. Indro Priono selaku sopir mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR sebanyak 43 deregen dalam membawa atau mengangkut minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan Para Terdakwa sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen dan pada saat kami mengamankan ke tiga pelaku saat itu Pelaku sedang melakukan Pengangkutan dengan menggunakan 2 Mobil yaitu mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Terdakwa II dan disampingnya adalah Terdakwa I dan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dikendarai oleh Erwin Fernando;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Erwin Fernando Aruan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi ditangkap ketika sedang membawa/ menyetir KBM Roda 4 jenis L 300 dengan nomor Polisi BM 9364 TI dan kemudian mobil yang saya bawa tersebut diberhentikan yang mana adapun isi KBM yang Saksi bawa tersebut berisikan 37 jerigen BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen warna Putih;
 - Bahwa pada saat Saksi diamankan pada saat itu Saksi beriringan juga dengan mobil teman Saksi (Janus Sianturi) yang juga membawa BBM jenis Solar;
 - Bahwa pada saat diamankan Saksi membawa BBM jenis Solar sebanyak sekitar lebih kurang 1 (satu) ton / 1.221 Liter dengan menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen warna Putih sementara teman Saksi / Janus Sianturi mengangkut sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen warna Putih yang berisikan lebih kurang 1.419 Liter;
 - Bahwa Saksi dan Janus Sianturi mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis Solar tersebut dari pengumpul BBM / RIKI yang rumahnya berada di depan SPBU Tandun.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Riki tersebut tidak ada memiliki tempat / wadah dirumahnya yang ada di Desa Tandun / depan SPBU Tandun tersebut namun jika Saksi atau teman Saksi membeli BBM jenis

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar tersebut terlebih dahulu Saksi menyerahkan jerigen warna Putih dengan kapasitas setiap jerigennya 33 Liter kepada Riki dan kemudian jarak 2 s/d 3 hari kemudian Riki menghubungi Saksi melalui Via Hp bahwa pesanan BBM jenis Solar sudah ada dirumahnya dan kemudian Saksi maupun teman Saksi / Janus Sianturi langsung mendatangi rumah Riki yang ada di depan SPBU Tandun dan setelah Saksi memasukan jerigen BBM jenis Solar tersebut kedalam mobil Pick up milik Saksi tersebut barulah Saksi membayarnya dan pembayaran BBM jenis Solar tersebut Saksi bayarkan kepada Riki dengan 2 cara pembayaran BBM jenis Solar tersebut yaitu :

- Pertama : pada saat Saksi menyerahkan jerigen kosong tersebut Saksi menyerahkan uang atas pembelian BBM jenis Solar tersebut kepada Riki dan apabila uang tersebut tidak cukup maka pada saat pengambilan BBM Jenis Solar tersebut baru Saksi bayarkan kekurangan uang nya.
- Kedua : Setelah Saksi menyerahkan jerigen kosong kepada Riki maka kemudian keesokan harinya saya langsung mentrasfer ke renk Bank BRI dengan nomor Rek 7978 0101 046053 3 a.n Herleni, uang atas pembelian BBM jenis Solar tersebut sesuai dengan banyaknya jerigen atau literan BBM Solar yang Saksi pesan sebelumnya.
- Bahwa Saksi dan teman Saksi / Janus Sianturi membeli minyak solar tersebut dari pengumpul /Riki yang rumahnya ada di depan SPBU Tandun dengan harga perliternya Saksi tidak tau dikarenakan pengumpul BBM Solar / Riki tersebut menjualnya kembali kepada Saksi dan teman Saksi / Janus Sianturi dengan harga perjerigennya / 33 Liter dengan seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa harga perliternya secara resmi di SPBU Tandun sepengetahuan Saksi sebesar Rp. 6.800/ liternya sedangkan Riki menjual kepada Saksi harga perjerigennya / per 33 Liter sebesar Rp. 265.000 maka kalau dihitung dengan harga resmi yang ada di SPBU Tandun maka RIKI mendapatkan keuntungan per jerigen / 33 liter Riki sebesar lebih kurang Rp. 40.600 (empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Saksi membawa BBM jenis Solar tersebut hendak Saksi bawa dan Saksi jual kembali ke Desa Muara Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk keperluan mobil angkutan / melansir TBS masyarakat di Desa Muara Jaya tersebut dan adapula Saksi jual kepada masyarakat untuk keperluan genset / penerangan di Desa Muara Jaya tersebut.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi jual kembali kepada masyarakat Desa Muara Jaya dengan harga lebih kurang Rp. 290.000 s/d Rp. 300.000

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- isi setiap jerigennya lebih kurang BBM jenis Solar lebih kurang 33 Liter dan Saksi mendapatkan keuntungan per jerigennya / 33 Liter adalah sebesar lebih kurang Rp. 25.000 s/d Rp. 30.0000.
- Bahwa pemilik BBM jenis solar sebanyak 37 jerigen warna Putih dengan kapasitas perjerigennya lebih kurang 33 liter yang ada didalam Mobil Pick up yang Saksi bawa tersebut adalah milik Saksi sendiri.
 - Bahwa pemilik dari KBM Roda 4 jenis Pick Up L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9364 TI adalah milik saya sendiri.
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin pengangkutan Minyak jenis Solar atau dokumen dari pihak pertamina. Namun Saksi ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Desa Muara Jaya untuk keperluan mobil angkutan / lansir TBS dan juga untuk penerangan rumah yang pada di Desa Muara Jaya tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib Saksi mengantar jerigen warna Putih Kosong kerumah Riki yang berdomisili di depan SPBU Tandun yang mana maksud kedatangan Saksi dan mengantar jerigen putih sebanyak 69 jerigen kosong dengan maksud untuk memesan BBM jenis Solar dan pada saat itu untuk pemesanan BBM jenis solar tersebut Saksi menitipkan uang sebesar lebih kurang Rp. 8.955.000 dan untuk kekurangannya diserahkan pada saat pengambilan BBM jenis solar tersebut.
 - Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi meninggalkan rumah yang ada di Desa Muara Jaya dengan tujuan untuk pengambilan BBM jenis solar dirumah Riki yang berada di depan SPBU tandun yang mana sebelumnya Saksi ada konikasi Saksi dan Riki melalui Via handphone sesampainya Saksi di rumah Riki di Tandun tersebut sekira jam 12.00 Wib dan pada saat dirumah Riki tersebut Saksi melihat jerigen kosong yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Riki sudah terisi BBM jenis solar kemudian jerigen yang sudah terisikan BBM jenis solar tersebut Saksi angkat ke mobil KBM Roda 4 jenis Pick Up L 300 Warna Hitam dengan Nopol BM 9364 TI yang mana BBM jenis solar yang Saksi angkat kedalam mobil Saksi tersebut berjumlah 37 jerigen yang setiap jerigennya berisikan lebih kurang 33 Liter BBM Jenis Solar, dan dikarenakan uang sebelumnya yang sudah serahkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 tersebut masih kurang dan pada saat itu kembali Saksi menyerahkan uang kepada Riki lebih kurang 1.000.000 sisa pembelian 37 jerigen BBM jenis Solar tersebut dan setelah BBM jenis solar tersebut sebanyak 37 jerigen kemudian Saksi tutup dengan menggunakan terpal warna Biru dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian barulah Saksi meninggalkan rumah RIKI dengan tujuan Saksi kembali ke rumah Saksi yang ada di Desa Rmuara Jaya.

- Bahwa rencana Saksi sesampai di Desa Muara Jaya tersebut Saksi bermaksud menjual kembali BBM jenis Solar kepada pemilik kendaraan Truck pengangkut TBS dan juga kepada masyarakat Desa Muara Jaya untuk keperluan penerangan rumah, namun didalam perjalanan menuju desa Muara jaya / rumah saya tepatnya di Jalan lintas Tapung Hulu atau Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu mobil milik Saksi beserta BBM jenis solar sebanyak 37 jerigen di berhentikan oleh pihak Polres Kampar dan kemudian dibawa ke Polres Kampar.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang saya serahkan kepada Sdr Riki tersebut adalah uang milik saya Pribadi dan uang tersebut adalah sebagai Pembayaran atas Minyak BBM yang Saksi beli dari Sdr Riki sementara Sdr Janus juga melakukan Pembayaran sendiri atas BBM yang dibelinya dari Sdr Riki.
- Bahwa Saksi dan Sdr Janus Sianturi tinggal tidak dalam desa yang sama jadi dalam penjualan Minyak / BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut kami lakukan masing masing atau tidak kepada orang yang sama.
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar kepada Sdr Riki sebanyak 37 Deregen dengan harga Total Rp 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan pada saat mengantar deregen Saksi telah melakukan Pembayaran sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi bayarkan ketika Saksi mengambil BBM pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 .
- Bahwa dalam Pembayaran uang muka sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pembayaran saya lakukan dengan cara mentransfer melaui Briling ke rekening atas nama Erleni dan sisanya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saya bayarkan secara tunai kepada Sdr Riki.
- Bahwa pada saat melakukan Pengambilan BBM bersubsidi jenis Bio Solar saat itu ke tempat Sdr Riki Saksi dan Sdr Janus Sianturi cdan Sdr Indro Priyono sama sama datang untuk mengambil Minyak tersebut yang mana pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 tersebut sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat dari Rumah Saksi dan sebelumnya saksi sudah janji dengan Sdr Janus Sianturi untuk sama sama berangkat menjemput BBM yang kami pesan dan sekitar 11.00 Wib kami bertemu di Ujung Batu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sama sama menuju tempat Sdr Riki untuk menjemput BBM tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Janus Sianturi Als Sianturi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, Terdakwa sedang duduk di samping Pengendara Mobil Pick Up Isuzu Traga Warna Putih dengan nomor Polisi BM 8343 MR yang pada saat itu sedang membawa muatan Minyak jenis Solar dengan menggunakan Derigen di atas bak mobil tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu juga diamankan Sdr Hendro yang pada saat itu menyopiri / membawa Mobil Pick Up Isuzu Traga Warna Putih dengan nomor Polisi BM 8343 MR sedang membawa Minyak Solar dan Erwin Fernando yang juga membawa Minyak jenis Solar dengan menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 9364 TI.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa dan Sdr Hendro membawa Minyak Solar sebanyak 43 Dereggen atau sekitar 1419 Liter sementara Erwin Fernando membawa Minyak sebanyak 37 Dereggen atau sekitar 1.221 Liter Minyak Solar dan adapun cara kami membawa minyak Solar tersebut dengan cara memasukkan minyak ke dalam dereggen dan mengangkutnya menggunakan Mobil kami.
- Bahwa pemilik dari minyak yang Terdakwa bawa dengan Sdr Hendro tersebut adalah milik Terdakwa sementara yang dibawa oleh Erwin Fernando adalah milik Erwin Fernando.
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Fernando mendapatkan minyak solar tersebut dengan cara membeli Pelangsir Minyak Solar dari SPBU yaitu Sdr RIKI yang berdomisili di Tandun tepatnya di Depan SPBU Tandun.
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Fernando membeli minyak solar tersebut dari Sdr Riki seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per Deregennya / sekitar Rp.8.000,- per liternya.
- Bahwa adapun minyak tersebut akan kami bawa ke Desa Muara Dilam tempat kami tinggal dan adapun kegunaan minyak tersebut akan dijual lagi oleh Para Toke Sawit untuk Kebutuhan Mobil Dump Truck mereka dalam mengangkut Buah Sawit Ke Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak Solar tersebut Terdakwa jual kembali kepada Para Toke Sawit tersebut dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per Deregennya.
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr Riki yang mengatakan bahwa Minyak solar sudah dapat dijemput selanjutnya Terdakwa menghubungi Erwin Fernando dan menjanjikan jam berapa kami berangkat ke Tandun untuk Menjemput Minyak Solar tersebut dan sekitar pukul 12.00 Wib kami bertiga sampai di Tempat Sdr Riki di tandun dan langsung memuat Minyak solar yang sudah di dalam Dereggen ke Mobil Masing masing dibantu oleh sdr Hendro Dan setelah itu kami langsung berangkat untuk membawa Minyak tersebut hingga kami ditangkap di Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa proses Pembayaran harga Minyak yang kami beli dari Sdr Riki tersebut adalah dengan cara Melakukan Pembayaran Uang muka saat kami mengantar Dereggen ke tempat Sdr Riki dan saat itu Terdakwa membayar uang Muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Minyak kami muat ke Mobil kami.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Sdr Riki kepada kami yang mana Sdr Riki mendapat minyak tersebut dengan cara Melangsir minyak Solar yang dibelinya di SPBU depan rumahnya dengan menggunakan Mbil Panther Miliknya dan berdasarkan Keterangan Sdr Riki juga yang mana Mobil Panter tersebut dapat memuat sebanyak 3 Dereggen Minyak solar yang akan dijualnya kepada kami dan sepengetahuan Terdakwa Sdr Riki tersebut bukanlah Petugas SPBU.
- Bahwa Sdr Hendro pada saat dilakukan Penangkapan tersebut memang bersama Terdakwa dalam mengangkut Minyak Solar Milik Terdakwa tersebut dan saat dilakukan Penangkapan yang membawa Mobil saat itu adalah Sdr Hendro sementara hubungan Sdr Hendro dengan Minyak solar tersebut adalah yang mana Sdr Hendro tersebut bekerja untuk Terdakwa yang mana Sdr Hendro tersebut membantu Terdakwa dalam membeli Minyak solar dan juga dalam menjual Minyak solar tersebut dengan cara Mengantar Solar tersebut ke Pembeli dan Sdr Hendro Terdakwa beri Upah Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa dalam mengangkut atau melakukan jual beli minyak jenis Solar tersebut Terdakwa dan Sdr Hendro maupun Erwin Fernando ARUAN tidak ada dilengkapi dengan ijin pengangkutan dan jual beli Minyak Solar.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mengangkut Minyak dengan menggunakan Mobil Mobil Pick Up Isuzu Traga Warna Putih dengan nomor Polisi BM 8343 MR

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Sdr Hendro dan Erwin Fernando yang juga membawa Minyak jenis Solar dengan menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 9364 TI lalu ketika kami sampai di Jalan Raya Tapung Hulu tepatnya di Desa Rimba Jaya mobil Terdakwa dan mobil Erwin Fernando dihentikan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian Preman selanjutnya kami ditanya tentang Minyak solar yang kami bawa dan setelah itu kami dibawa ke Polres Kampar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian BBM Bersubsidi jenis Bio Solar kepada Sdr Riki tersebut adalah uang Pribadi Terdakwa atas Pembelian BBM bersubsidi Milik Terdakwa kepada Sdr Riki sementara untuk Erwin Fernando dianya melakukan Pembayaran sendiri;
- Bahwa untuk penjualan Minyak tersebut Terdakwa dengan Erwin Fernando menjual Masing masing ke Pembeli yang berbeda karena tempat tinggal kami juga berbeda atau kami tinggal tidak di desa yang sama;

Terdakwa II Indro Priono Als Indro Bin Prayetno

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan mengangkut BBM jenis solar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Erwin Fernando juga membawa BBM jenis solar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jurigen, dan alat yang dipergunakan dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah berupa mobil merek Mitsubishi L-300 BM 9364 TI dan juga jerigen untuk tempat BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa adapun terhadap pemilik BBM jenis solar yang dibawa oleh Erwin Fernando tersebut adalah milik Erwin Fernando sendiri, yang mana BBM jenis solar tersebut dibeli dengan harga Rp.265,000.00.- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perjurigennya.
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr Janus Sianturi serta Erwin Fernando mendapatkan BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr Ricky yang berada di daerah tandun tersebut.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari sdr Janus Sianturi tersebut adalah sebesar Rp.150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari nya. Setahu Terdakwa terhadap cara pembayaran oleh sdr Janus Sianturi dan Erwin Fernando kepada sdr Ricky tersebut adalah ada yang dibayar dengan menggunakan uang cash langsung dan ada juga yang melalui di transfer.
- Bahwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, Terdakwa dan sdr Janus Sirait serta Erwin Fernando tidak ada mempunyai ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang mana pada waktu itu posisi Terdakwa sedang menyupir dan bersama sdr Janus Sirait dengan menggunakan mobil merek Isuzu Traga warna putih BM 8343 MR, sedangkan mobil lain nya merek Mitsubishi L-300 BM 9364 TI yang di supir oleh Erwin Fernando hanya seorang diri saja, yang mana Terdakwa dan sdr Janus Sirait membawa BBM jenis solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen warna putih, yang mana 1 (satu) jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter dan Erwin Fernando membawa BBM jenis solar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen, yang mana selanjutnya kami diberhentikan oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan pengecekan di jumpai BBM jenis solar yang kami bawa tersebut, selanjutnya kami dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pickup isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543 dan Nomor Mesin E520543
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Isuzu warna Putih nomor polisi BM 8343 MR;
- 43 (Empat puluh tiga) jerigen berisikan BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah buku catatan jual beli BBM warna coklat;
- 1 (satu) buah nota catatan jual beli BBM;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi Erwin Fernando Aruan mengatakan kepada Terdakwa I jika di depan SPBU Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dapat membeli bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi kepada Sdr. Riki (dpo) dengan harga Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang mana kendaraan tersebut milik Terdakwa I serta saksi Erwin Fernando Aruan dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 9364 TI menuju Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk mengantarkan jerigen kepada Sdr. Riki. Sesampainya di Kecamatan Tandun

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di depan SPBU Tandun Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dari harga total Rp.11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Riki (dpo) untuk pembelian 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Erwin Fernando Aruan dengan maksud memberitahu jika bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi yang dibeli dari Sdr. Riki (dpo) sudah dapat diambil dan selanjutnya pukul 12.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Erwin Fernando Aruan sampai ditempat Sdr. Riki (dpo) dan langsung memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh) jerigen ke dalam mobil Terdakwa I dan saksi Erwin Fernando Aruan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen serta membayarkan sisa uang pembelian kepada Sdr. Riki (dpo) yang telah dijanjikan akan dilunasi saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan setelah selesai memindahkan ke atas mobil, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih BM 8343 MR milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II sedangkan saksi Erwin Fernando Aruan mengemudikan kendaraan mobil pick up Mitsubishi L300 miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan melintasi trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dihentikan oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman yang mana mereka merupakan anggota Polres Kampar yang sedang melakukan patroli dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi. Kemudian setelah dihentikan, diketahui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkut 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan Saksi Erwin Fernando Aruan mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang tidak disertai izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi. Menurut Keterangan Terdakwa I saat dilakukan interogasi oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Volume yang mana kendaraan Pickup Isuzu Traga warna putih dengan Nomor Polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan penumpang Terdakwa I

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



membawa bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dengan volume bio solar sebanyak 1.409 (seribu empat ratus Sembilan) liter;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPH Migas Irwan Adinata, S.T., M.T. penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dapat diperoleh melalui Lembaga Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, APMS, dan AMT) yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan pendistribusian jenis Bahan Minyak tertentu (BBM Bersubsidi) dalam hal ini diantaranya adalah PT. PERTAMINA (Persero) serta yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar) dan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021. Perbedaan Minyak Solar Subsidi dengan BBM Non Subsidi seperti Dex dan Dexlite dapat dibedakan dari spesifikasi dimana Dex memiliki Cetane Number 53 dan Dexlite memiliki Cetane Number 51 sedangkan solar subsidi memiliki Cetane Number 48. Kemudian harga eceran per liter minyak solar subsidi ditentukan oleh pemerintah, sedangkan harga eceran per liter Dexlite mengikuti harga keekonomian dan ditentukan oleh badan usaha. Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/Hk.02/Mem.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak jenis tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu, di titik serah, untuk Setiap literinya ditetapkan sebagai berikut : Minyak Solar (gas oil) sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa I **Janus Sianturi Als Sianturi** dan Terdakwa II **Indro Priono Als Indro Bin Prayetno** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah “Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah “Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Erwin Fernando Aruan dengan maksud memberitahu jika bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi yang dibeli dari Sdr. Riki (dpo) sudah dapat diambil dan selanjutnya pukul 12.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Erwin Fernando Aruan sampai ditempat Sdr. Riki (dpo) dan langsung memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh) jerigen ke dalam mobil Terdakwa I dan saksi Erwin Fernando Aruan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen serta membayarkan sisa uang pembelian kepada Sdr. Riki (dpo) yang telah dijanjikan akan dilunasi saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan setelah selesai memindahkan ke atas mobil, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih BM 8343 MR milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II sedangkan saksi Erwin Fernando Aruan mengemudikan kendaraan mobil pick up Mitsubishi L300 miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan melintasi trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dihentikan oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman yang mana mereka merupakan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



anggota Polres Kampar yang sedang melakukan patroli dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi. Kemudian setelah dihentikan, diketahui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkut 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan Saksi Erwin Fernando Aruan mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang tidak disertai izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi. Menurut Keterangan Terdakwa I saat dilakukan interogasi oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Volume yang mana kendaraan Pickup Isuzu Traga warna putih dengan Nomor Polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan penumpang Terdakwa I membawa bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dengan volume bio solar sebanyak 1.409 (seribu empat ratus Sembilan) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli BPH Migas Irwan Adinata, S.T., M.T. penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dapat diperoleh melalui Lembaga Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, APMS, dan AMT) yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan pendistribusian jenis Bahan Minyak tertentu (BBM Bersubsidi) dalam hal ini diantaranya adalah PT. PERTAMINA (Persero) serta yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar) dan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021. Perbedaan Minyak Solar Subsidi dengan BBM Non Subsidi seperti Dex dan Dexlite dapat dibedakan dari spesifikasi dimana Dex memiliki Cetane Number 53 dan Dexlite memiliki Cetane Number 51 sedangkan solar subsidi memiliki Cetane Number 48. Kemudian harga eceran perliter minyak solar subsidi ditentukan oleh

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



pemerintah, sedangkan harga eceran per liter Dexlite mengikuti harga keekonomian dan ditentukan oleh badan usaha. Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/Hk.02/Mem.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak jenis tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu, di titik serah, untuk Setiap liternya ditetapkan sebagai berikut : Minyak Solar (gas oil) sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah "*Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah,*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti ternyata pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi Erwin Fernando Aruan mengatakan kepada Terdakwa I jika di depan SPBU Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dapat membeli bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi kepada Sdr. Riki (dpo) dengan harga Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang mana kendaraan tersebut milik Terdakwa I serta saksi Erwin Fernando Aruan dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 9364 TI menuju Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk mengantarkan jerigen kepada Sdr. Riki. Sesampainya di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di depan SPBU Tandun Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dari harga total Rp.11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Riki (dpo) untuk pembelian 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Erwin Fernando Aruan dengan maksud memberitahu jika bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi yang dibeli dari Sdr. Riki (dpo) sudah dapat diambil dan selanjutnya pukul 12.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Erwin Fernando Aruan sampai ditempat Sdr. Riki (dpo) dan langsung memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh) jerigen ke dalam mobil Terdakwa I dan saksi Erwin Fernando Aruan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen serta membayarkan sisa uang pembelian kepada Sdr. Riki (dpo) yang telah dijanjikan akan dilunasi saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan setelah selesai memindahkan ke atas mobil, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga warna putih BM 8343 MR milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II sedangkan saksi Erwin Fernando Aruan mengemudikan kendaraan mobil pick up Mitsubishi L300 miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan melintasi trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dihentikan oleh saksi Muhammad

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman yang mana mereka merupakan anggota Polres Kampar yang sedang melakukan patroli dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dan saksi Erwin Fernando Aruan bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi. Kemudian setelah dihentikan, diketahui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkut 43 (empat puluh tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dan Saksi Erwin Fernando Aruan mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang tidak disertai izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi. Menurut Keterangan Terdakwa I saat dilakukan introgasi oleh saksi Muhammad Reza, saksi Husnaldi dan Sdr. Aulia Rahman bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada orang lain. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn



besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Para Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pickup isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543 dan Nomor Mesin E520543
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Isuzu warna Putih nomor polisi BM 8343 MR;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah, barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) jerigen berisikan BBM jenis solar;

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan jual beli BBM warna coklat;
- 1 (satu) buah nota catatan jual beli BBM;

oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Janus Sianturi Als Sianturi** dan Terdakwa II **Indro Priono Als Indro Bin Prayetno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pickup isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543 dan Nomor Mesin E520543
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Isuzu warna Putih nomor polisi BM 8343 MR;
dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah;
 - 43 (Empat puluh tiga) jerigen berisikan BBM jenis solar;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku catatan jual beli BBM warna coklat;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota catatan jual beli BBM;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yoga Baya Prayurisna, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28